BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 26 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tugas dan fungsi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 26 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Sub Bidang Penanggulangan Limbah Domestik, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan program pengendalian pencemaran limbah domestik padat ;

b. melaksanakan kegiatan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, monitoring dan pengawasan pengelolaan limbah domestik padat ;

c. melaksanakan pelayanan kebersihan kota, jalan umum dan tempat umum serta ditempat-tempat lain yang dipandang perlu ;
d. menyelenggarakan kebersihan selokan/saluran pembuangan air (drainase) ;
e. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana kendaraan/angkutan sampah ;
f. memberikan pelayanan pengangkutan sampah ;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemusnahan Limbah Domestik, mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijakan pemanfaatan serta pemusnahan limbah domestik padat ;
b. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Penampungan Akhir (TPA) ;
c. melaksanakan pembinaan, monitoring serta pengawasan terhadap pemulung/pemanfaat limbah domestik padat ;
d. melakukan pembinaan dan monitoring kepada kelompok-kelompok masyarakat pengelola bank sampah ;
e. melakukan kegiatan dan pembinaan pengelolaan sampah domestik (pengomposan) di Tempat Penampungan Akhir (TPA) dan/atau tempat-tempat lain ;
f. menyelenggarakan pemusnahan/penimbunan sampah dengan sistem sanitary landfill ;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

(1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dibidang pengelolaan jasa laboratorium lingkungan dan air limbah domestik (air limbah permukiman), meliputi :
   a. menyiapkan data untuk pembuatan rencana program dan petunjuk teknis di bidang laboratorium lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;
   b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya dibidang laboratorium lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;
   c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang laboratorium lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;
   d. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan dibidang laboratorium lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;
   e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lainnya dibidang laboratorium lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan ;
   b. pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan ;
   c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan ;
   d. pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah, udara, tanah dan badan air ;

e. pelaksanaan inventarisasi dan pengusulan perbaikan fasilitas laboratorium lingkungan dan unit pengolahan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium lingkungan dan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;

g. penyusunan telaah/kajian terhadap permasalahan teknis operasional dibidang laboratorium lingkungan dan air limbah domestik (air limbah permukiman) ;

h. pembentukan satuan petugas pengelola air limbah domestik (air limbah permukiman) sesuai dengan kebutuhan ;

i. pelaksanaan operasionalisasi dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja ;

j. pelaksanaan operasionalisasi pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah kawasan ;

k. pelaksanaan operasionalisasi pelayanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal ;

l. pelaksanaan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengelola sarana air limbah domestik (air limbah permukiman) ;

m. pelaksanaan terbentuknya sistem pengelolaan air limbah domestik (air limbah permukiman) setempat (on site) ;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 Nopember 2014

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 41 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003